

# PEMERINTAH KOTA TARAKAN KECAMATAN TARAKAN UTARA

JL P. Aji Iskandar RT. 18 Kelurahan Juata Laut Telp. (0551) 2053600 Faks. 0551-2053601

E-Mail: kec.tarakanutara@gmail.com TARAKAN (Kode Pos 77146)

## KEPUTUSAN CAMAT TARAKAN UTARA **NOMOR: 476 TAHUN 2021**

## TENTANG

# PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA KECAMATAN TARAKAN UTARA **KOTA TARAKAN**

### KECAMATAN TARAKAN UTARA.

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelengguraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
  - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilajan ukuran kinerja dan kualitas penyelenggara pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Kecamatan Tarakan Utara Pemerintah Kota Tarakan:
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Tarakan Utara tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Kecamatan Tarakan Utara Pemerintah Kota Tarakan;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  - 5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 7. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 87 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Pungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Tarakan Utara;
- Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Pada Kecamatan

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

Camat ini.

KEDUA: Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Perangkat Daerah, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan

publik.

KETIGA : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tarakan

pada tanggal: 01 Oktober 2021

CAMAL

BADARUDIN SHAK, S.H

PEMBINA (IV4) NIP. 196805051994031018